



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT  
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARANG  
BALIK KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan pengunduran diri Sdri. Dewi Andriani sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 374/PL.01-BA/6571/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat serta Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu tanggal 19 September 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARANG BALIK KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	DEWI ANDRIANI	PEREMPUAN	JL. DR. SUTOMO RT. 009, KEL. KARANG BALIK, KEC. TARAkan BARAT

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 20 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAkan,  
ttd.

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAkan,  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



*[Handwritten Signature]*  
Ichsan Kurniadi